



**P U T U S A N**

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID. 83998138073 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartoni Alias Vijay Bin Karmo
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Randu II Rt.005 Rw.002 Desa Rangdumulya  
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa HArtoni Alias Vijay Bin Karmo ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 ;

Terdakwa Hartoni Alias Vijay Bin Karmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTONI Alias VIJAY Bin KARMO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARTONI Alias VIJAY Bin KARMO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah BPKB atas nama NANI AGUSTINA untuk sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian berupa STNK atas nama NANI AGUSTINI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TULUS FIRDAUS PARDEDE Anak Dari LISBEN PARDEDE**

- 1 (satu) kunci kontak palsu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa HARTONI Alias VIJAY Bin KARMO (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Majalengka yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Damin alias Jawa, dalam pencarian orang (DPO) memberitahu ada yang menjual kendaraan sepeda motor jenis Honda beat yaitu saudara Acim dalam pencarian orang (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) karena terdakwa membutuhkan kendaraan kemudian terdakwa menemuinya di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang disana sudah ada saudara Damin alias Jawa dan saudara Acim kemudian terdakwa melihat kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor disertai kunci kontak, tanpa dilengkapi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB, lalu terdakwa langsung membeli tanpa menawar kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kepada saudara Acim setelah selesai membeli kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Rangdu II Rt. 005 Rw.002 Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang setelah sampai dirumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa kedatangan saksi Pratia Yudhantara, saksi Hery Suharjo dan saksi Roby Pandika yang mana merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka yang menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukannya, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 merupakan milik saksi Tulus Firdaus Pardede yang telah di ambil oleh saudara Damin alias Jawa (DPO) dan saudara Acim (DPO) pada hari senin tanggal 21 desember 2020 sekitar pukul 23.00 wib depan kosan jalan pemuda No 119 Rt 01 Rw 008 kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka kemudian saksi Tulus mengetahui kendaraan jenis Honda beat warna biru putih sekitar pukul 06.30 wib melihat sepeda motor yang terparkir di depan kosan sudah tidak ada kemudian saksi Tulus memberitahu kepada saksi Priatia sepeda motor miliknya telah hilang karena kendaraann sepeda motor tersebut di pasang GPS oleh saksi Tulus dan sepeda motor sudah ada di jalan Pantura Subang setelah itu saksi Tulus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Majalengka. Bahwa terdakwa mengetahui atau sepetutnya dapat menduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Bahwa terdakwa tidak ada ijin membeli sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016, akibat perbuatan terdakwa saksi Tulus Firdaus Pardede mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TULUS FIRDAUS PARDEDE Anak Dari LISBEN PARDEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wib depan kosan Jalan Pemuda No 119 Rt 01 Rw 008 Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka kemudian saksi mengetahui kendaraan jenis Honda Beat warna biru putih sekitar pukul 06.30 wib melihat sepeda motor yang terparkir di depan kosan sudah tidak ada kemudian saksi Tulus memberitahu kepada saksi Priatia sepeda motor miliknya telah hilang karena kendaraan sepeda motor tersebut di pasang GPS oleh saksi Tulus dan sepeda motor sudah ada di jalan Pantura Subang setelah itu saksi Tulus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Majalengka.
- Bahwa di motor tersebut dipasang GPS dan saksi bisa melacak keberadaan kendaraan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja melakukan pengejaran untuk mendapatkan kendaraan tersebut
- Bahwa sepeda motor milik saksi terkunci stang saat terparkir di halaman kosan saksi
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Pratia Yudhantara melakukan pengejaran terhadap terdakwa daerah di Dusun Rangdu II Rt. 005 Rw.002 Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang setelah sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian saksi dan saksi Pratia Yudhantara, yang mana merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka yang menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukannya, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari saudara Damin alias Jawa, dalam pencarian orang (DPO) memberitahu ada yang menjual kendaraan sepeda motor jenis Honda beat yaitu saudara Acim dalam pencarian orang (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) bertempat di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang kemudian terdakwa melihat kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor disertai kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu terdakwa langsung membawa pulang kendaraan tersebut kerumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka

- Bahwa kerugiannya saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. PRATIA YUDHANTARA Bin SUHERLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wib depan kosan Jalan Pemuda No 119 Rt 01 Rw 008 Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka kemudian saksi mengetahui dari saksi Tulus Pardede kendaraan jenis Honda Beat warna biru putih sekitar pukul 06.30 wib melihat sepeda motor yang terparkir di depan kosan kemudian saksi Tulus sepeda motor miliknya telah hilang karena kendaraan sepeda motor tersebut di pasang GPS lalu saksi Tulus melihat kendaraan sepeda motor sudah ada di jalan Pantura Subang setelah itu saksi Tulus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Majalengka.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tulus melakukan pengejaran terhadap terdakwa daerah di Dusun Rangdu II Rt. 005 Rw.002 Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang setelah sampai dirumah terdakwa tidak lama kemudian saksi dan saksi Tulus, yang mana merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka yang menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membeli kendaraan jenis Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari saudara Damin alias Jawa, dalam pencarian orang (DPO) memberitahu ada yang menjual kendaraan sepeda motor jenis Honda beat yaitu saudara Acim dalam pencarian orang (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) karena terdakwa membutuhkan kendaraan kemudian terdakwa menemuinya di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang kemudian melihat kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor disertai kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, kemudian terdakwa membelinya dan langsung bawa pulang kerumahnya.

- Bahwa kerugiannya saksi TULUS PARDEDE akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Damin alias Jawa, dalam pencarian orang (DPO) memberitahu ada yang menjual kendaraan sepeda motor jenis Honda beat yaitu saudara Acim dalam pencarian orang (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) karena terdakwa membutuhkan kendaraan kemudian terdakwa menemuinya di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang disana sudah ada saudara Damin alias Jawa dan saudara Acim kemudian terdakwa melihat kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor disertai kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu terdakwa langsung membeli tanpa menawar kemudian menyerah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kepada saudara Acim setelah selesai membeli kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Rangdu II Rt. 005 Rw.002 Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang setelah sampai dirumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa kedatangan saksi Pratia Yudhantara, saksi Hery Suharjo dan saksi Roby Pandika yang mana merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka yang menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:JM21E1000602 tanpa plat nomor tersebut karena terdakwa dengan harga yang murah

- Bahwa terdakwa membeli kendaraan kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 tanpa plat nomor tanpa ada ijin pemiliknya
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah BPKB atas nama NANI AGUSTINA untuk sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian berupa STNK atas nama NANI AGUSTINI
- 1 (satu) kunci kontak palsu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Damin alias Jawa, dalam pencarian orang (DPO) memberitahu ada yang menjual kendaraan sepeda motor jenis Honda beat yaitu saudara Acim dalam pencarian orang (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) karena terdakwa membutuhkan kendaraan kemudian terdakwa menemuinya di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang disana sudah ada saudara Damin alias Jawa dan saudara Acim kemudian terdakwa melihat kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor disertai kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu terdakwa langsung membeli tanpa menawar kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kepada saudara Acim.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor tersebut karena terdakwa dengan harga yang murah
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 tanpa plat nomor tanpa ada ijin pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama **HARTONI Alias VIJAY Bin KARMO (Alm)** dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

## Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Damin alias Jawa, dalam pencarian orang (DPO) memberitahu ada yang menjual kendaraan sepeda motor jenis Honda beat yaitu saudara Acim dalam pencarian orang (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) karena terdakwa membutuhkan kendaraan kemudian terdakwa menemuinya di Jalan Desa Pacok Laban Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang disana sudah ada saudara Damin alias Jawa dan saudara Acim kemudian terdakwa melihat kendaraan jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor disertai kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, lalu terdakwa langsung membeli tanpa menawar kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kepada saudara Acim setelah selesai membeli kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Rangdu II Rt. 005 Rw.002 Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang setelah sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa kedatangan saksi Pratia Yudhantara, saksi Hery Suharjo dan saksi Roby Pandika yang mana merupakan anggota kepolisian Polres Majalengka yang menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukannya, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah BPKB atas nama NANI AGUSTINA untuk sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin :JM21E1000602 tanpa plat nomor
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian berupa STNK atas nama NANI AGUSTINI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Tulus Pardede maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tulus Pardede ;

- 1 (satu) kunci kontak palsu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARTONI Alias VIJAY Bin KARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor
  - 1 (satu) buah BPKB atas nama NANI AGUSTINA untuk sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2016 nomor polisi D-2334-AAL, nomor rangka : MHIJM2110GK000553 nomor mesin : JM21E1000602 tanpa plat nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian berupa STNK atas nama NANI AGUSTINI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TULUS FIRDAUS PARDEDE Anak Dari LISBEN PARDEDE**

- 1 (satu) kunci kontak palsu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Kopsah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID. 83998138073 pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Kopsah, S.H.,M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mjl